

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

(Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

**Di ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh:

SAMUEL PATI

2017210138

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2021

RINGKASAN

Riset ini bertujuan untuk mengenali Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan BUMDesa serta mengkaji aspek penghambat dan pendukung dalam pengembangan BUMD di desa Pendem. Riset dengan metode kualitatif untuk melihat dan mengkaji Kebijakan Pemerintah Desa Pendem dalam pengembangan BUMDes direncanakan dengan baik melalui musyawarah desa yang membahas terkait program kerja. Hal ini dibuktikan dengan dokumen RKP Desa 2021, program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan berupa kegiatan pengembangan BUMDes. Yaitu pelatihan bimbingan teknis/introduksi teknik yang cocok untuk perikanan darat dan pelatihan pengelolaan panen lele untuk BUMD dan pembibitan lele. Dan ada modal pembangunan untuk BUMDes. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk mendukung pengembangan BUMDes agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang khusus yang berkaitan dengan otonomi daerah, edisi kesembilan tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, kepentingan pemerintahannya sendiri dan kebutuhan masyarakat dalam satu NKRI. Otonomi memiliki semangat untuk mentransformasi sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di tingkat administrasi pemerintahan daerah dan desa, serta lebih mengutamakan partisipasi rakyat pedesaan. Penerapan UU ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah untuk membangun hubungan sinergis antara ketiga pilar dan mendorong pembangunan daerah.

Sebagaimana disebutkan di atas dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang terkait dengan undang-undang, desa perlu mengelola dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Pasal 6, Ayat 1, Ayat 1 UU 2014 menyatakan bahwa desa biasa, atau perkumpulan kotamadya dalam undang-undang, dan wilayahnya adalah urusan pemerintah dan kepentingan komunitas Anda berwenang untuk mengelola.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 1 Ayat 3, Pemdesialah walikota desa dan didukung oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berupa asas, Yakinkepatuhan, pengutamaan, profesionalisme, kearifan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewajiban hukum dan bersifat

mandiri. Pemerintah desa untuk mewujudkan desa, dan pemerintahan desa harus mampu menghasilkan pendapatan dari potensi desa.

Kemandirian merupakan langkah penting bagi pemerintah desa dan masyarakat melalui serangkaian kegiatan yang sebesar-besarnya mendorong pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan ekonomi. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat pemerintah desa untuk berkembang secara lokal dan mandiri. Contohnya BUMDes. BUMDes bertindak sebagai pengelola aset dan aset desa tersendiri, melayani jenis-jenis perusahaan yang ada di masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. UU tahun 2014 No 6, Pasal.1, Ayat.6).

Pelaku ekonomi yang ingin meningkatkan perekonomian daerah melalui pelayanan publik tercantum dalam peraturan desa. Gunakan BUMD sebagai gantinya yang dapat memajukan perekonomian desa melalui inovasi untuk mengatasi batas desa dan penciptaan produk bisnis baru. Pendirian BUMDes merupakan prinsip dan keputusan desa untuk memajukan usaha desa. Peraturan Menteri Desa tentang Pembentukan, Pengurusan, Pengurusan, dan Pembubaran BUMD (PDDT No..4.Tahun.2015) (UU No. 6, 2014 tentang Pasal 87,88). Pembentukan BUMDes disepakati dalam kerangka Musyawarah Desa (MUSDES), sebuah tingkatan demokrasi di desa. Ia mengusulkan berbagai, kendali, dan setiap usaha yang dikelola BUMDes. Pada tahap ini, tidak hanya pemerintah desa tetapi juga perwakilan dari 4.444 elemen masyarakat desa dilibatkan dengan tujuan melibatkan 4.444 masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan desa.

Dari uraian di atas, BUMD merupakan alat otonomi desa yang dapat mengembangkan perekonomian desa setempat, dan BUMD berfungsi sebagai wadah berbagai jenis usaha bersama yang merupakan unit-unit usaha dalam struktur organisasi yang dikelola, bisa dibidang ada jalan. Memang baik, dan tak lepas dari citra desa itu sendiri. Umumnya, BUMD dapat menjadi titik awal perubahan pola hidup masyarakat pedesaan.

BUMDes sendiri merupakan wadah perekonomian desa yang dikelola oleh perangkat desa. Ia mengaku sangat khawatir dengan kondisi BUM Des di Kota Batu. Rata-rata masyarakatnya tidak mengerti bagaimana mengelolanya dengan benar. Perlu adanya tindakan langsung oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan, dengan Memahami ekonomi, keuangan, operasional, pemasaran, penjualan, komunikasi, IT, sumber daya manusia, pariwisata dan pertanian. Menyikapi kondisi BUMD Kota Batu yang memprihatinkan, maka perlu peraturan perundang-undangan bisa berupa Perda atau Perwali untuk memberdayakan BUMD dengan harapan kedepannya BUMD dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mewujudkan visi desa maju dan kota jaya.

untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, kedudukan pemerintah desa, dan perannya sebagai pemerintah yang tertuang dalam peraturan desa (Perdes). Upaya pengembangan BUMD harus dirancang secara paralel dengan langkah-langkah yang direncanakan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai bersama. Karena keterbatasan inilah, maka peneliti ingin meneliti tentang “Kebijakan Pemerintah Desa tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan pemikiran di atas, peneliti telah mengidentifikasi masalah dan diuraikan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDES.?
2. Apa dukungan dan hambatan pemerintah desa terhadap pengembangan BUMDES

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan kendala dan pendukung pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teori:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan memahami penerapan bidang yang di dapatkan di luar kampus.
 - b. Dasar buku panduan untuk research selanjutnya dengan topik yang relevan.
2. Praktis:
 - a. Aacuan dan referensi dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES
 - b. masukan bagi pengelola BUMDes dalam pengembangan BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anom, Surya Putra. 2015 *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat

Moleong, Ixey J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rambe, Joonner. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Wisma Kalimetro.

Sumodiningrat, Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari*. Jakarta: Media Pressindo.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi*. Cetakan Ketiga. Penerbit, CV. Alva Beta. Jakarta

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi.

Undang-Undang:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Dan 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jurnal:

Ariantori, E. 2018 April 6. *Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat*. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/>. diakses 17 Mei 2019 jam 14:26 WIB)

- Budiono. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Studi didesa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Konar. (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 19 Mei 2019 Jam 18:20 WIB)
- Erwinadi. 2020 Januari 17. *Kondisi Bumdes Memprihatinkan Dewan Kota Batu Minta Pemkot Buat Regulasi*. (<https://www.bangsaonline.com/berita/68022/>. Diakses 19 Januari 2020 Jam 15:35 WIB)
- Kurniawan,E,A. 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 30 juni 2019 jam 19:30 WIB)
- Nugroho, A, Dendhi. 2015.*Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM)*. di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (<https://scholar.google.co.id> diakses 19 Mei 2019 Jam 20:00 WIB)